



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
CLEMENS NGGOTU, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-233.HT.03..01-THN 1996, TGL : 01 Oktober 1996
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 5 - XI - 1996, TGL : 03 Juni 1996

SALINAN

.AKTE : YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK
KABUPATEN NGADA

TANGGAL :

NOMOR :

KANTOR :

Jalan Diponegoro No. 18
Telp./ Facs. (0381) 22568
Ende 86312 - Flores - NTT

Rekening Bank :
BNI Cabang Ende
AC.0054722604

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR C-25/15/HT.01/02.TH.2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 10/AD.YAY.PUKKN/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK NGADA
NPWP : 02.484.320.3-921.000

berkedudukan di Bajawa, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 42 tanggal 25 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Nopember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ADRIANUS DIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881